



PUTUSAN
Nomor “NOMOR PERKARA”

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : HALIMA Binti LANUHUNG;
- 2 Tempat Lahir : Pasang;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 34 Tahun/11 Oktober 1987;
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Kampung Baru RT 012 RW 003 Desa Mangkupadi
Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan dalam perkara *a quo*;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **“NOMOR PERKARA”** tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **“NOMOR PERKARA”** tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-062/T.Selor/Eku.2/10/2022, tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HALIMA Binti LANUHUNG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HALIMA Binti LANUHUNG (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor **“NOMOR PERKARA”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan nomor “-” tertanggal 10 April 2012.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa menyampaikan jika di Kab. Bulungan dirinya tidak memiliki keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-062/T.Selor/Eku.2/10/2022, tanggal 1 November 2022, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HALIMA Binti LANUHUNG (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di “**KAB. BULUNGAN**” Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi “**SAKSI I**” yang merupakan suami sah terdakwa berdasarkan Buku Nikah Nomor “-” tanggal 10 April 2012 mendengar kabar bahwa terdakwa telah berselingkuh dengan seseorang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wita saat saksi “**SAKSI I**” akan berangkat kerja saksi “**SAKSI I**” beralasan akan menginap di tempat kerja, lalu sekitar pukul 22.00 wita saksi “**SAKSI I**” pulang ke rumahnya dan langsung menuju kolong rumah (rumah panggung) dan saksi “**SAKSI I**” mendengar suara seperti ada orang yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berhubungan badan lalu saksi **"SAKSI I"** pergi kerumah saksi **"SAKSI II"** dan saksi **"SAKSI III"** untuk menemani saksi **"SAKSI I"** lalu saksi **"SAKSI I"**, saksi **"SAKSI II"** dan saksi **"SAKSI I"** menuju rumah tempat kejadian dan setelah didobrak saksi **"SAKSI I"** lalu saksi **"SAKSI I"** mendapati terdakwa dalam posisi baring diruang tamu dengan memakai sarung dan 1 (satu) orang Sdr. **"SAKSI IV"** dalam keadaan sedang berlutut tanpa menggunakan sehelai pakaianpun, selanjutnya saksi **"SAKSI I"** langsung menarik Sdr. **"SAKSI IV"** keluar rumah tidak lama kemudian datang Sdr. **"SUAMI KETUA RT"** membawa dan mengamankan Sdr. **"SAKSI IV"**. Atas kejadian tersebut saksi **"SAKSI I"** merasa keberatan dan melapor ke Polres Bulungan.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan sdr. **"SAKSI IV"**, perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa dan sdr. **"SAKSI IV"**,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **"SAKSI I"**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena perkara perzinahan dan yang melakukan adalah Istri Saksi yang bernama sdri. Halima (Terdakwa) dengan seorang laki-laki yang bernama Saksi **"SAKSI IV"**;
 - Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di **"KAB. BULUNGAN"**;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan nomor:"-." tertanggal Enrekang 10 April 2012 tersebut adalah buku nikah milik Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menikah selama 10 (sepuluh) tahun, selama menikah, Saksi dan Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu **"ANAK I TERDAKWA DAN SAKSI I"** berusia 10 tahun dan **"ANAK II TERDAKWA DAN SAKSI I"** berusia 4 tahun;
- Bahwa awalnya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Sepupu Saksi yang bernama sdr. **"SEPUPU SAKSI I"** memberitahu Saksi bahwa Terdakwa telah berselingkuh, kemudian Saksi menjebak Terdakwa karena Saksi ingin mengetahui sendiri bahwa benar Terdakwa telah berselingkuh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA ketika Saksi hendak pergi bekerja, Saksi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi akan menginap di tempat kerja Saksi, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi kembali lagi ke **"DUSUN"** dan singgah di rumah teman Saksi yang bernama sdr. **"TEMAN SAKSI I"**, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki, setelah tiba di rumah Saksi langsung menuju kolong rumah Saksi dan Saksi mendengar suara seperti orang yang sedang berhubungan badan;
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah teman Saksi yang bernama sdr. **"TEMAN SAKSI I"** dan mengajak Saksi **"SAKSI III"** dan Saksi **"SAKSI II"** yang pada saat itu berada di rumah sdr. **"TEMAN SAKSI I"** untuk menemani Saksi masuk ke dalam rumah Saksi, dan sesampainya di rumah, Saksi langsung mendobrak pintu depan rumah Saksi dan mendapati Terdakwa dan seorang laki-laki yang bernama Saksi **"SAKSI IV"**;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan sarung dan sedang berbaring di ruang tamu sedangkan Saksi **"SAKSI IV"** tidak mengenakan sehelai pakaian sedang berlutut dan hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu adalah yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung memukul Saksi **"SAKSI IV"** dengan menggunakan kayu yang Saksi bawa;
- Bahwa kemudian Saksi menarik Saksi **"SAKSI IV"** keluar rumah dengan dibantu oleh sdr. **"TEMAN SAKSI I"**, tidak lama kemudian Suami Ketua **"RT"** yang bernama sdr. **"SUAMI KETUA RT"** datang dan membawa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **"SAKSI IV"** untuk diamankan ke rumah Ketua **"RT"**, atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Bulungan;

- Bahwa pada saat kejadian anak-anak Saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **"SAKSI IV"** sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa selain dengan Saksi **"SAKSI IV"**, pada tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan perselingkuhan dengan sdr. **"SELINGKUHAN"** di kampung halaman Saksi yang berada di Desa **"DESA"**;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi akan menceraikan Terdakwa dan akan meminta hak asuh anak-anak Saksi;
- Bahwa selama menikah, Saksi memberikan nafkah lahir batin kepada Terdakwa, tidak pernah melakukan kekerasan kepada Terdakwa, menjalankan tugas sebagai suami, dahulu Saksi menyayangi Terdakwa namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan kedua anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselingkuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **"SAKSI II"**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena perkara perzinahan dan yang melakukan adalah sdri. Halima (Terdakwa) yang merupakan istri dari Saksi **"SAKSI I"** dengan seorang laki-laki yang bernama Saksi **"SAKSI IV"**;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya (Saksi **"SAKSI I"**) tinggal 1 (satu) rumah dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi **"SAKSI I"** yang beralamat di **"KAB. BULUNGAN"**, Saksi **"SAKSI I"** memanggil Saksi untuk menemani ke rumahnya, sesampainya di rumah, Saksi **"SAKSI I"** langsung mendobrak pintu depan rumah Saksi **"SAKSI I"** dan mendapati Terdakwa dan Saksi **"SAKSI IV"**;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan sarung dan sedang berbaring di ruang tamu sedangkan Saksi **"SAKSI IV"** tidak mengenakan sehelai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



pakaian sedang berlutut dan hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu adalah yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dan Saksi **"SAKSI IV"** melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain dengan Saksi **"SAKSI IV"**, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang serupa dengan orang lain atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **"SAKSI III"**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena perkara perzinahan dan yang melakukan adalah sdri. Halima (Terdakwa) yang merupakan istri dari Saksi **"SAKSI I"** dengan seorang laki-laki yang bernama Saksi **"SAKSI IV"**;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya (Saksi **"SAKSI I"**) tinggal 1 (satu) rumah dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi **"SAKSI I"** yang beralamat di **"KAB. BULUNGAN"**, Saksi **"SAKSI I"** memanggil Saksi untuk menemani ke rumahnya, sesampainya di rumah, Saksi **"SAKSI I"** langsung mendobrak pintu depan rumah Saksi **"SAKSI I"** dan mendapati Terdakwa dan Saksi **"SAKSI IV"**;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan sarung dan sedang berbaring di ruang tamu sedangkan Saksi **"SAKSI IV"** tidak mengenakan sehelai pakaian sedang berlutut dan hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu adalah yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dan Saksi **"SAKSI IV"** melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain dengan Saksi “**SAKSI IV**”, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang serupa dengan orang lain atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi “**SAKSI IV**”, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena perkara perzinahan dan yang melakukan adalah sdri. Halima (Terdakwa) dengan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi datang ke rumah Terdakwa yang berada di “**KAB. BULUNGAN**”, pada saat itu di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan kedua anaknya, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu dan duduk berdempetan, kemudian Saksi memegang tangan Terdakwa dan mencium bibirnya, setelah itu Saksi membuka sarung, bra dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Saksi membuka pakaian Saksi dan memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Terdakwa dan memaju-mundurkan selama kurang lebih 7 (tujuh) menit;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi di atas dan Saksi mengeluarkan sperma Saksi di atas perut Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) menit setelah berhubungan badan, tiba-tiba suami Terdakwa yang bernama Saksi “**SAKSI I**” pulang dan mendobrak pintu rumah, pada saat itu Saksi tidak mengenakan pakaian sedangkan Terdakwa hanya mengenakan sarung saja;
- Bahwa kemudian Saksi “**SAKSI I**” memukul Saksi dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu adalah yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2022 melalui Aplikasi Facebook, Saksi dan Terdakwa pertama kali bertemu di rumah Terdakwa sedangkan statusnya adalah berpacaran dimana Terdakwa yang mengajak berpacaran;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menjalin hubungan kurang lebih 5 (lima) bulan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah memiliki suami serta memiliki 2 (dua) orang anak dan Saksi kenal dengan suami Terdakwa, namun Saksi dan Terdakwa sama-sama suka;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berhubungan badan, yang pertama sekitar bulan April 2022;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Terdakwa, namun belum meminta maaf kepada suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyesal melakukan perbuatan seperti ini dan selain dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan yang sudah bersuami;
- Bahwa Saksi belum menikah, apabila Terdakwa dan suaminya berpisah Saksi akan menikah dengan Terdakwa karena Saksi akan bertanggung jawab;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* No. “-” tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSD dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO dan ditandatangani oleh dr. Gallaran Matu, Sp.OG., menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama HALIMA Koma Tempat Tanggal Lahir Pasang koma sebelas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma pekerjaan IRT koma suku bangsa Pasang Indonesia koma alamat Des. Kampung baru Kec. Tg Palas Timur Kab. Bulungan koma sebagai berikut:

1. Seorang perempuan mengaku berumur tiga puluh lima tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tanggal sepuluh bulan agustus dua ribu dua puluh dua;
2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anggota Gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Pemeriksaan bagian luar.
 - Selaput dara dalam kurung hymen tampak robekan di selaput dara sampai ke dasar koma tampak luka bekas jahitan perineum di arah jam enam vagina;
 - Pemeriksaan Ultrasonography anteflexy normal koma adnexa kanan dan kiri normal;
 - Pemeriksaan hapusan vagina tidak dilakukan;

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama HALIMA Koma Tempat Tanggal Lahir Pasang koma sebelas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma pekerjaan IRT koma suku bangsa Pasang Indonesia koma alamat Des. Kampung baru Kec. Tg Palas Timur Kab. Bulungan koma dalam pemeriksaan obstetri dan ginekologi di dapatkan liang senggama dari seorang perempuan yang sering bersetubuh tetapi sudah mempunyai anak koma dengan selaput dara yang sudah tidak utuh dan luka bekas jahitan perinium titik;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini karena perkara perzinahan dan yang melakukan adalah Terdakwa dengan Saksi **“SAKSI IV”**;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan suami Terdakwa bernama Saksi **“SAKSI I”** menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **“SAKSI I”** sudah menikah selama 10 (sepuluh) tahun, selama menikah tinggal 1 (satu) rumah dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu **“ANAK I TERDAKWA DAN SAKSI I”** berusia 10 tahun dan **“ANAK II TERDAKWA DAN SAKSI I”** berusia 4 tahun;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor **“NOMOR PERKARA”**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan nomor:"-"- tertanggal Enrekang 10 April 2012 tersebut adalah buku nikah milik Terdakwa dan Saksi. **"SAKSI I"**;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi **"SAKSI IV"** sekitar bulan Februari 2022 melalui Aplikasi Facebook dan pertama kali bertemu di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi **"SAKSI IV"** memiliki hubungan berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi **"SAKSI IV"** datang ke rumah Terdakwa yang berada di **"KAB. BULUNGAN"**, pada saat itu di rumah hanya ada Terdakwa dan kedua anak Terdakwa, setelah Saksi **"SAKSI IV"** sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi **"SAKSI IV"** mengobrol di ruang tamu dan duduk berdempetan, kemudian Saksi **"SAKSI IV"** memegang tangan Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa sambil meremas payudara Terdakwa, setelah itu Saksi **"SAKSI IV"** membuka sarung, bra dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Saksi **"SAKSI IV"** membuka pakaiannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dan memaju-mundurkan selama kurang lebih 7 (tujuh) menit;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi **"SAKSI IV"** di atas dan Saksi **"SAKSI IV"** mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) menit setelah berhubungan badan, tiba-tiba suami Terdakwa yang bernama Saksi **"SAKSI I"** pulang dan mendobrak pintu rumah dan pada saat itu Saksi **"SAKSI IV"** tidak mengenakan pakaian sedangkan Terdakwa hanya mengenakan sarung saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu adalah yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi **"SAKSI I"** memukul Saksi **"SAKSI IV"** dengan menggunakan kayu balok dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **"SAKSI IV"** sudah 3 (tiga) kali berhubungan badan, yang pertama sekitar bulan April 2022;
- Bahwa selain dengan Saksi **"SAKSI IV"**, Terdakwa pernah berselingkuh dengan sdr. **"SELINGKUHAN"** pada tahun 2021, namun Terdakwa tidak berhubungan badan dengan sdr. **"SELINGKUHAN"** dan hanya jalan-jalan saja;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



- Bahwa suami Terdakwa pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, apabila bertengkar suami Terdakwa sering mengatakan talak kepada Terdakwa, bukan sekali atau dua kali tapi sering, apabila terjadi pertengkaran, Terdakwa dipukul pada bagian wajah dan tangan sampai memar, namun suami Terdakwa melakukan KDRT kepada Terdakwa setelah kejadian dengan sdr. **“SELINGKUHAN”**;
- Bahwa Terdakwa akan menikah dengan Saksi **“SAKSI IV”**;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu;
- 2) 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan nomor:”-” tertanggal Enrekang 10 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi **“SAKSI I”** telah menikah secara agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan nomor:”-” tertanggal Enrekang 10 April 2012 dimana dalam pernikahan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu **“ANAK I TERDAKWA DAN SAKSI I”** berusia 10 tahun dan **“ANAK II TERDAKWA DAN SAKSI I”** berusia 4 tahun;
2. Bahwa awalnya sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya Sepupu Saksi **“SAKSI I”** yang bernama sdr. **“SEPUPU SAKSI I”** memberitahukan bahwa Terdakwa telah berselingkuh, kemudian Saksi **“SAKSI I”** menjebak Terdakwa karena ingin mengetahui sendiri bahwa benar Terdakwa telah berselingkuh;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA ketika Saksi **“SAKSI I”** hendak pergi bekerja, dirinya memberitahu Terdakwa jika akan menginap di tempat kerjanya;
4. Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Saksi **“SAKSI IV”** datang ke rumah Terdakwa yang berada di **“KAB. BULUNGAN”**, pada saat itu di rumah hanya ada Terdakwa dan kedua anak Terdakwa, setelah Saksi **“SAKSI IV”** sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi **“SAKSI IV”** mengobrol di ruang tamu dan duduk berdempetan, kemudian Saksi **“SAKSI IV”** memegang tangan Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa sambil meremas payudara Terdakwa, setelah itu Saksi **“SAKSI IV”** membuka sarung, bra



- dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Saksi **"SAKSI IV"** membuka pakaiannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dan memaju-mundurkan selama kurang lebih 7 (tujuh) menit;
5. Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi **"SAKSI IV"** di atas dan Saksi **"SAKSI IV"** mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa;
 6. Bahwa di sisi lain, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi **"SAKSI I"** kembali lagi ke **"DUSUN"** dan singgah di rumah temannya yang bernama sdr. **"TEMAN SAKSI I"** setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi **"SAKSI I"** pulang ke rumah dengan berjalan kaki, setelah tiba di rumah Saksi **"SAKSI I"** langsung menuju kolong rumahnya dan Saksi **"SAKSI I"** mendengar suara seperti orang yang sedang berhubungan badan;
 7. Bahwa setelah mendengar suara tersebut, Saksi **"SAKSI I"** langsung pergi ke rumah temannya yang bernama sdr. **"TEMAN SAKSI I"** dan mengajak Saksi **"SAKSI III"** dan Saksi **"SAKSI II"** yang pada saat itu berada di rumah sdr. **"TEMAN SAKSI I"** untuk menemani Saksi **"SAKSI I"** masuk ke dalam rumah Saksi **"SAKSI I"**, dan sesampainya di rumah, Saksi **"SAKSI I"** langsung mendobrak pintu depan rumah Saksi **"SAKSI I"** dan mendapati Terdakwa dan seorang laki-laki yang bernama Saksi **"SAKSI IV"**;
 8. Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu dan sedang berbaring di ruang tamu sedangkan Saksi **"SAKSI IV"** tidak mengenakan sehelai pakaian sedang berlutut dan hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa;
 9. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi **"SAKSI I"** telah membuat aduan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: **"-"** tanggal 4 Agustus 2022 guna mengadukan Terdakwa dan Saksi **"SAKSI IV"**;
 10. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi **"SAKSI I"** akan menceraikan Terdakwa dan akan meminta hak asuh anak-anak Saksi **"SAKSI I"**;
 11. Bahwa Terdakwa dan Saksi **"SAKSI IV"** sudah 3 (tiga) kali berhubungan badan, yang pertama sekitar bulan April 2022;
 12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi **"SAKSI IV"** sekitar bulan Februari 2022 melalui Aplikasi Facebook dan pertama kali bertemu di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi **"SAKSI IV"** memiliki hubungan berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan;
 13. Bahwa selain dengan Saksi **"SAKSI IV"**, Terdakwa pernah berselingkuh dengan sdr. **"SELINGKUHAN"** pada tahun 2021, namun Terdakwa tidak



berhubungan badan dengan sdr. **"SELINGKUHAN"** dan hanya jalan-jalan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "seorang wanita yang telah kawin";
2. Unsur "melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "seorang wanita yang telah kawin";

Menimbang, bahwa seorang wanita atau dapat juga disebut sebagai seorang perempuan merupakan suatu subjek hukum dengan tanda biologis berupa mempunyai vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, atau menyusui, sedangkan telah kawin maknanya adalah pada wanita tersebut telah terdapat ikatan lahir bathin antara dirinya dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (*Vide* pemaknaan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dalam unsur a quo dirinya adalah sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, sehingga dengan aspek tersebut dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama HALIMA Binti LANUHUNG dengan identitas jenis kelamin perempuan/wanita yang sinkron dengan hasil *Visum Et Repertum* No. "—" tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSD dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO dan ditandatangani oleh dr. Gallaran Matu, Sp.OG. yang juga menyatakan jika Terdakwa adalah seorang perempuan, kemudian Terdakwa juga mengakui kebenaran jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan, dalam fakta persidangan diketahui apabila Terdakwa dan Saksi **"SAKSI I"** telah menikah secara agama Islam



pada tanggal 9 April 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan nomor:”-” tertanggal Enrekang 10 April 2012 dan dalam pernikahan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu “**ANAK I TERDAKWA DAN SAKSI I**” berusia 10 tahun dan “**ANAK II TERDAKWA DAN SAKSI I**” berusia 4 tahun ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa HALIMA Binti LANUHUNG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “seorang wanita yang telah kawin” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan gendak/zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, syarat mutlak persetubuhan ini adalah harus dilakukan suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak, sedangkan makna “Persetubuhan” dalam pandangan doktrin hukum pidana (R. Soesilo) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi, anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) berbunyi “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja” konsep norma tersebut menggariskan prinsip asas monogami mutlak yang menghendaki agar seseorang masing-masing hanya memiliki 1 (satu) pasangan dalam perkawinannya, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan Pasal 27 BW seharusnya tidak berlaku kembali sebab norma yang terkandung dalam Pasal 66 menegaskan jika “*untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan*”



berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku", dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terdapat pengaturan yang menggantikan keberadaan Pasal 27 BW tersebut sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 tersebut telah mengubah konsep asas monogami mutlak dalam Pasal 27 BW untuk kemudian beralih menjadi asas monogami relatif/tidak mutlak dengan batas-batas tertentu yang pada pokoknya memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu, namun kepada seorang istri/wanita/perempuan kepadanya tetap berlaku untuk hanya memiliki 1 (satu) orang suami dalam ikatan perkawinan, maka dalam rangka mengerucutkan unsur *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kata lain seorang suami dapat melakukan hubungan badan dengan istri atau istri-istrinya (sah sebagaimana dimaksud oleh hukum) tanpa melanggar ketentuan hukum dalam unsur pasal *a quo*, namun seorang perempuan hanya dapat melakukan hubungan badan dengan seorang yang berstatus suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui apabila awalnya sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya Sepupu Saksi "SAKSI I" yang bernama sdr. "SEPUPU SAKSI I" memberitahukan bahwa Terdakwa telah berselingkuh, kemudian Saksi "SAKSI I" menjebak Terdakwa karena ingin mengetahui sendiri bahwa benar Terdakwa telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA ketika Saksi "SAKSI I" hendak pergi bekerja, dirinya memberitahu Terdakwa jika akan menginap di tempat kerjanya;



Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Saksi **"SAKSI IV"** datang ke rumah Terdakwa yang berada di **"KAB. BULUNGAN"**, pada saat itu di rumah hanya ada Terdakwa dan kedua anak Terdakwa, setelah Saksi **"SAKSI IV"** sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi **"SAKSI IV"** mengobrol di ruang tamu dan duduk berdempetan, kemudian Saksi **"SAKSI IV"** memegang tangan Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa sambil meremas payudara Terdakwa, setelah itu Saksi **"SAKSI IV"** membuka sarung, bra dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Saksi **"SAKSI IV"** membuka pakaiannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dan memajumundurkan selama kurang lebih 7 (tujuh) menit;

Menimbang, bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi **"SAKSI IV"** di atas dan Saksi **"SAKSI IV"** mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa;

Menimbang, bahwa di sisi lain, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi **"SAKSI I"** kembali lagi ke **"DUSUN"** dan singgah di rumah temannya yang bernama sdr. **"TEMAN SAKSI I"** setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi **"SAKSI I"** pulang ke rumah dengan berjalan kaki, setelah tiba di rumah Saksi **"SAKSI I"** langsung menuju kolong rumahnya dan Saksi **"SAKSI I"** mendengar suara seperti orang yang sedang berhubungan badan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar suara tersebut, Saksi **"SAKSI I"** langsung pergi ke rumah temannya yang bernama sdr. **"TEMAN SAKSI I"** dan mengajak Saksi **"SAKSI III"** dan Saksi **"SAKSI II"** yang pada saat itu berada di rumah sdr. **"TEMAN SAKSI I"** untuk menemani Saksi **"SAKSI I"** masuk ke dalam rumah Saksi **"SAKSI I"**, dan sesampainya di rumah, Saksi **"SAKSI I"** langsung mendobrak pintu depan rumah Saksi **"SAKSI I"** dan mendapati Terdakwa dan seorang laki-laki yang bernama Saksi **"SAKSI IV"**;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengenakan 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu dan sedang berbaring di ruang tamu sedangkan Saksi **"SAKSI IV"** tidak mengenakan sehelai pakaian sedang berlutut dan hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi **"SAKSI I"** telah membuat aduan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: **"-"** tanggal 4 Agustus 2022 guna mengadukan Terdakwa dan Saksi **"SAKSI IV"** dimana Saksi **"SAKSI I"** akan menceraikan Terdakwa dan akan meminta hak asuh anak-anak Saksi **"SAKSI I"**;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi “**SAKSI IV**” sudah 3 (tiga) kali berhubungan badan, yang pertama sekitar bulan April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi “**SAKSI IV**” sekitar bulan Februari 2022 melalui Aplikasi Facebook dan pertama kali bertemu di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi “**SAKSI IV**” memiliki hubungan berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selain dengan Saksi “**SAKSI IV**”, Terdakwa pernah berselingkuh dengan sdr. “**SELINGKUHAN**” pada tahun 2021, namun Terdakwa tidak berhubungan badan dengan sdr. “**SELINGKUHAN**” dan hanya jalan-jalan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam bentuk bersedia ketika Saksi “**SAKSI IV**” memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dan memaju-mundurkan selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sehingga Saksi “**SAKSI IV**” mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **melakukan gendak, (padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya)** sebab nyata jika telah terdapat peraduan kemaluan antara Terdakwa selaku perempuan/wanita dan Saksi “**SAKSI IV**” yang merupakan laki-laki padahal status Terdakwa adalah seorang perempuan/wanita yang sudah memiliki suami dimana Saksi “**SAKSI IV**” bukanlah suami Terdakwa, selain itu perbuatan tersebut dilakukan dengan kerelaan keduanya dan tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, sebab tidak terdapat syarat yang mencukupi untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga tidak terdapat urgensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk mempertimbangkan mengenai pengurangan masa penangkapan dan penahanan terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karena tidak terdapat alasan dan syarat yang memadai guna menjatuhkan penahanan kepada Terdakwa, maka tidak perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian adalah termasuk sarana untuk melaksanakan tindak pidana yang dapat memicu kembalinya ingatan pihak-pihak terkait atas peristiwa pidana tersebut, namun barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor “-“ tanggal 19 Agustus 2022, maka berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2) 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan nomor:”-“ tertanggal Enrekang 10 April 2012;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian masing-masing merupakan milik Terdakwa (warna hijau: buku nikah istri) sekaligus milik Saksi “SAKSI I” (warna merah: buku nikah suami) yang merupakan bukti pernikahan keduanya, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan kembali dalam proses pembuktian dan oleh karena telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor “-“ tanggal 28 September 2022, maka berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka penting untuk menentukan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau (buku nikah istri) dengan nomor:”-“ tertanggal Enrekang 10 April 2012;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (dua) buah buku nikah warna merah (buku nikah suami) dengan nomor:”-“ tertanggal Enrekang 10 April 2012;

Dikembalikan kepada Saksi “SAKSI I”;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor “NOMOR PERKARA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan gendak/zina sejumlah 3 (tiga) kali;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada suaminya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sejatinya bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HALIMA Binti LANUHUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zina” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu;
 - 2) 1 (satu) buah buku nikah warna hijau (buku nikah istri) dengan nomor:”-” tertanggal Enrekang 10 April 2012;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (dua) buah buku nikah warna merah (buku nikah suami) dengan nomor:”-” tertanggal Enrekang 10 April 2012;

Dikembalikan kepada Saksi “SAKSI I”;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)